



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab 2 penelitian ini akan membahas kajian pustaka yang diawali dengan landasan teoritis yang berisi teori-teori yang relevan untuk mendukung hasil penelitian yang relevan dengan topik yang akan dibahas dan teruji kebenarannya.

Kedua adalah penelitian terdahulu berisi tentang penelitian yang didapat dari tulisan di jurnal terdahulu karena memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan oleh penulis. Berikutnya akan dibahas mengenai kerangka pemikiran yang berisi pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Terakhir terdapat hipotesis yang mengacu pada kerangka pemikiran sebelumnya, yang berisi dugaan sementara untuk dibuktikan dalam penelitian. Hipotesis ini merupakan opsi (pilihan).

A. Landasan Teoritis

1. Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan sebab dari berbagai perilaku yang menimpa seseorang. Menurut Robbins dan Judge (2017:211), teori atribusi menunjukkan bahwa saat kita mengamati perilaku individu, kita pasti akan menerka apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Menurut (Maghfiroh & Fajarwati, 2016) teori atribusi menjelaskan mengenai reaksi seseorang terhadap suatu peristiwa yang terjadi lingkungan sekitarnya dan dapat mengetahui alasan atas peristiwa tersebut. Terdapat hubungan antara sikap dan karakteristik seorang individu, maka hanya dengan melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik seseorang dan juga memprediksi perilakunya dalam menghadapi situasi tertentu.



Robbins dan Judge (2017:211) mengungkapkan bahwa penentuan internal

atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

- a. *Distinctiveness* (kekhususan) merujuk pada apakah seorang individu memperlihatkan perilaku yang berbeda di situasi yang berbeda. Apakah perilaku dianggap biasa maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap tidak biasa maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.
- b. *Consensus* (konsensus) merujuk pada apakah setiap individu yang menghadapi situasi yang serupa akan merespon dengan cara yang sama, maka perilaku menunjukkan konsensus. Apabila konsensusnya rendah, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila konsensusnya tinggi, maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.
- c. *Consistency* (konsistensi) merujuk pada apakah individu selalu merespons dalam cara yang sama. Semakin konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, semakin tidak konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

Dalam kepatuhan formal wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut diatas karena teori atribusi merupakan bagaimana dari seseorang untuk membuat suatu keputusan.

Alasan pemilihan teori ini adalah kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakan terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut (Primasari, 2016).

2. Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Dalam TRA dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama yaitu *attitude toward the behavior* dan *subjective norms* (Fishbein dan Ajzen, 1975), sedangkan dalam TPB ditambahkan satu faktor lagi yaitu *perceived behavioral control* (Ajzen, 1991).

Theory of Planned Behavior ini relevan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Motivasi dari dalam diri wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya kepercayaan pada aparat fiskus untuk menambah pemahaman serta kesadaran wajib pajak.

3. Pajak

a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak didefinisikan secara berbeda oleh para pakar.

Definisi Pajak menurut Mardiasmo (2019) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa yang langsung dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran negara bagi kemakmuran rakyat.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat ada dua fungsi pajak menurut Waluyo (2017:6) yaitu sebagai berikut:

(1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

(2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: ditemukannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula barang mewah.

Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak seharusnya didasarkan pada asas-asas yang bertujuan menciptakan keserasian atas perlakuan pajak. Adam Smith dalam Waluyo (2017:13) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada hal-hal berikut:

(1) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Sesuai dengan tujuan hukum dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ketercapaian keadilan, undang-undang serta pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenai pajak secara umum dan merata serta sesuai dengan kemampuan masing-masing.

(2) *Certainty*

Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

(3) *Convenience*

Pembayaran pajak sebaiknya dilakukan di waktu yang tidak menyulitkan wajib pajak, sebagai contoh pembayaran pajak dilakukan pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

(4) *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak diharapkan seminimum mungkin. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Penggolongan Jenis Pajak

Jenis pajak menurut Waluyo (2017:12) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan atau pembebanan, menurut sifat dan menurut pemungut dan pengelolanya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(1) Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini:

- (a) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
- (b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Menurut Sifat Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:

- (a) Pajak *subjektif*, adalah pajak yang pemungutnya/ pengenaannya berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan,
- (b) Pajak *objektif*, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(3) Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut:

- (a) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (*BPHTB*), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan (*PBB P2*).”

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang digunakan Indonesia adalah *self assessment*. Wajib pajak diberikan tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban perpajakan yaitu menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Pemerintah bertugas memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Menurut Waluyo (2017:17), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini:

(1) *Sistem Official Assesment*

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assesment* sistem adalah sebagai berikut:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- (b) Wajib pajak bersifat pasif.
- (c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

(2) *Sistem Self Assesment*

Self assesment sistem adalah sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

(3) Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang besar pajak terhutangnya dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) disebut dengan *withholding assessment* sistem. Ciri-cirinya yaitu memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak. Adapun pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pihak yang berwenang untuk memotong atau memungut pajak tertentu dan menyetorkan kepada pejabat pajak seperti pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.

Dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pajak adalah iuran wajib yang bersumber dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak terdapat jasa timbal balik secara langsung yang diterima oleh masyarakat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam mencapai kesejahteraan umum serta dalam proses pemungutan tentu memerlukan sistem dan prosedur yang tepat.

4. Wajib Pajak

a. Definisi Wajib Pajak

Definisi wajib pajak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 2 berbunyi: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

b. Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:69), wajib pajak memiliki kewajiban sebagai berikut:

- (1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP;
- (2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP;
- (3) Menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan benar;
- (4) Mengisi SPT dengan benar dan memaksukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan;
- (5) Melaksanakan pembukuan dan pencatatan.

c. Hak Wajib Pajak

Selain memiliki kewajiban, wajib pajak juga memiliki hak-haknya. Menurut Mardiasmo (2019:69-70), hak-hak wajib pajak adalah sebagai berikut:

- (1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding;
- (2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT;
- (3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan;
- (4) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT;
- (5) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- (6) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya;
- (7) Mengajukan keberatan dan banding.



5. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah Bahasa ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2008 (id.wikipedia.org)

UMKM digolongkan berdasarkan omzet yang didapat per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai yang dimiliki.

a. Usaha Mikro

Yang termasuk dalam usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000 tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Omzet yang dihasilkan per tahun paling banyak Rp 300.000.000.

b. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan atau kelompok, yang bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000 hingga Rp 500.000.000. Omzet yang dihasilkan per tahun antara Rp 300.000.000 hingga Rp 2.500.000.000.

c. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif, yang bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih antara Rp 500.000.000 sampai Rp 10.000.000.000. Omzet yang dihasilkan per tahun mencapai Rp 2.500.000.000 hingga Rp 50.000.000.000.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kondisi di mana seorang wajib pajak ikut serta dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Seperti yang sudah diketahui masyarakat Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakannya harus melakukan perhitungan, pembayaran dan melaporkan pajak sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di mana pengertian tersebut merupakan pengertian dari *Self Assessment System* yang merupakan sistem pemungutan pajak di Indonesia.

Keputusan Menteri Keuangan nomor : 544/KMK.04/2000, Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- (4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pembayarannya tidak memiliki tunggakan, tidak pernah dipidana dan mengisi SPT dengan jujur dan lengkap.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut Rahayu (2020:193) jenis-jenis kepatuhan dibagi menjadi dua, yaitu:

(1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan undang-undang perpajakannya.

(2) Kepatuhan Material

Kepatuhan material merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan yang sesuai dengan isi undang-undang perpajakan.

Identifikasi indikator-indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam *self assessment system* menurut Rahayu (2017) dalam Patriandari dan Anis Safitri (2021) sebagai berikut:

(1) Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib dan dapat melalui *e-register* untuk diberikan NPWP.

(2) Menghitung pajak oleh Wajib Pajak Wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(3) Membayar pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, membayar pajak yaitu melakukan pembayaran tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan *E-billing*.

- (4) Pelaporan dilakukan Wajib Pajak, pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan SPT, dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

7. Pengetahuan Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Pengetahuan merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu. Pengetahuan akan peraturan perpajakan bisa diperoleh wajib pajak melalui seminar tentang perpajakan, penyuluhan, dan pelatihan yang dilakukan Dirjen Pajak. Menurut Mardiasmo (2019) Pengetahuan Pajak adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Identifikasi indikator-indikator Pengetahuan Wajib Pajak menurut Primasari (2016) sebagai berikut:

- a. Pendaftaran NPWP bagi setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan.
- b. Pemahaman tentang kewajiban perpajakan.
- c. Pemahaman tentang denda keterlambatan.
- d. Pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi dan *training*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2020:195-197), kesadaran Wajib Pajak merupakan kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak. Kesadaran ini timbul dari kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Wajib Pajak memiliki kesadaran dalam perpajakan apabila:

- a. Wajib Pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan.
- b. Wajib Pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
- c. Wajib Pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan dalam menyingkapi kewajiban perpajakannya.

Kewajiban pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatnya kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak, dapat pula menumbuhkan sikap kritis Wajib Pajak dalam menyikapi masalah perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas, dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas patuh membayar pajak kepada kas negara untuk kepentingan bersama. Konstruk ini diukur dengan menggunakan 4 item Skor dalam kuesioner yang telah digunakan oleh Khairunnisa (2018) dalam Patriandari dan Anis Safitri (2021) yaitu :

- a. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
- b. Penundaan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© HAK CIPTA MILIKI IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. Pajak ditetapkan dengan undang-undang.
- d. Penyampaian SPT.



Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

9. Sosialisasi Perpajakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Siahaan dan Halimatusyadiah (2018:2) Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk wajib pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya. Dengan adanya sosialisasi perpajakan berarti wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai arti pentingnya membayar pajak sehingga pengetahuan wajib pajak orang pribadi bertambah serta dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Kegiatan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui sosialisasi langsung dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak dan juga dapat melalui sosialisasi tidak langsung yaitu kegiatan sosialisasi perpajakan dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan wajib pajak (Herryanto & Toly, 2013).

Berdasarkan teori atribusi, pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku *e-commerce* dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sosialisasi perpajakan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Sosialisasi diberikan oleh petugas pajak yang diharapkan mampu memberikan dampak berupa taat dan patuhnya wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang aktif dalam kegiatan sosialisasi diharapkan semakin meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

Berbagai sosialisasi perpajakan terus dilakukan oleh Dirjen Pajak guna mendorong kepatuhan wajib pajak, kegiatan penyuluhan pajak juga memiliki andil

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

yang besar dalam mensukseskan sosialisasi perpajakan seluruh Wajib Pajak. Penyaluran melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik, spanduk, serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel sosialisasi perpajakan diambil dari Jannah (2016) dalam Wardani dan Wati (2018) yaitu penyelenggaraan sosialisasi, media sosialisasi, dan manfaat sosialisasi.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Yang Melakukan Penjualan Secara Online”.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Johanis Nifanngeljau dan Hermi Sularsih (2020)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi Pada pelaku (UMKM) di Kota Malang	Variabel Pemahaman Pajak yang signifikan pada peraturan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel kesadaran wajib pajak, pajak pemahaman dan kualitas pelayanan tidak terkait dengan kewajiban wajib pajak orang pribadi.





2.	Amalia Rahmawati, Siti Nurlaela dan Yuli Chomsatu (2022)	Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku usaha menengah di masa pandemi	Hasil penelitian ini menunjukkan variabel kesadaran pajak, sanksi pajak, tingkat pendidikan, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Ika Wulandari, Yuliana Vera Sinaga dan Rochmad Bayu Utomo (2020)	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.
4.	Nedi Hendri (2016)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada UMKM di Kota Metro.	Berdasarkan pada data yang dikumpulkan dan pengujian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. 2. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. 3. Tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. 4. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. 5. Sanksi perpajakan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. 6. Tingkat kepercayaan tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. 7. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel yang paling dominan mempengaruhi

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>			kepatuhan pelaku UKM dalam membayar kewajiban pajaknya adalah pengetahuan, karena pelaku usaha akan membayar pajak apabila mereka mengetahui kegunaan pajak serta pajak yang telah dibayarkan dikelola dengan tertip, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.	
	5.	Patriandari dan Anis Safitri (2021)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna <i>E-Commerce</i>	Hasil Uji hipotesis dengan uji t menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak pada Sistem Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
	6.	Putri Dwi Indriyani, Prabowo Yudo Jayanto (2020)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP Pelaku <i>E-Commerce</i> di Kota Semarang pada <i>Platform Online Marketplace Blibli.com</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pelaku <i>e-commerce</i> dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan serta sanksi pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan pelaku <i>e-commerce</i> dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
	7.	Yuwita Ariessa Pravasanti (2020)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Berdasarkan hasil pengolahan data primer (kuesioner) dengan metode analisis regresi linier berganda, uji F dan uji t diketahui variabel sosialisasi perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, kesadaran wajib pajak dan perpajakan sanksi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, penelitian ini menunjukkan bahwa pajak sosialisasi dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>C Hak cipta</p>			<p>kepatuhan wajib pajak. Sambil memahami prosedur perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.</p>
<p>8.</p>	<p>Miftah Farizt Maulana (2022)</p>	<p>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Batu Jawa Timur)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kebijakan pajak kualitas pelayanan pajak serta sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.</p>
<p>9.</p>	<p>Juliani Rian Sumarta (2021)</p>	<p>Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib Pajak orang pribadi di kpp wilayah jakarta utara</p>	<p>Hasil penelitan ini menyimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan dan kewajiban moral memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP wilayah Jakarta Utara. Dalam artian semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, semakin tegas sanksi perpajakan serta semakin baik kewajiban moral akan berpengaruh pada semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan kesadaran wajib pajak, lingkungan wajib pajak, kualitas pelayanan dan persepsi kontrol perilaku tidak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP wilayah Jakarta Utara.</p>
<p>10.</p>	<p>Nelsi Arisandy (2017)</p>	<p>Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak</p>

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>		<p>Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis di <i>Online</i> di Pekanbaru</p>	<p>berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
<p>11</p>	<p>Dewi Kusuma Wardani, Erma Wati (2018)</p>	<p>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>
<p>12</p>	<p>Venichia Nugroho (2020)</p>	<p>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan orang pribadi.</p>

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

C Kerangka Pemikiran

Kerangka Berpikir yang dimaksud sebagai proses pemikiran berdasarkan telaah teoritis yang relevan, dan dukungan hasil-hasil riset sebelumnya. Penelitian ini terdapat 3 variabel bebas, dan satu variabel terikat.

1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan perpajakan adalah suatu informasi yang diketahui terkait dengan undang-undang perpajakan dan manfaat perpajakan. Wajib pajak harus mengetahui cara pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), menghitung pajak yang akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dibayar, membayar melalui kode *Billing* dan melaporkan pajak dengan benar dan akurat melalui *e-Filling* sesuai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Melalui uraian di atas, dalam kaitannya dengan Pajak penghasilan dari pelaku usaha online khususnya bidang *e-commerce* sebaiknya memiliki tingkat pengetahuan yang cukup untuk tetap melakukan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Nifanngelju (2020), Nurlaela (2020) dan Wulandari (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan terkait peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran menurut hukum adalah kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada dan kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran Wajib Pajak adalah kesadaran dari diri wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment*, di mana wajib pajak dipercaya untuk bisa menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri. Sehingga dengan memiliki kesadaran akan pajak, maka memungkinkan wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan Nelsi Arisandy (2017), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

3.1. C Pribadi

Menurut Wardani (2018:37) Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kegiatan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui sosialisasi langsung dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak dan juga dapat melalui sosialisasi tidak langsung yaitu kegiatan sosialisasi perpajakan dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan wajib pajak (Herryanto & Toly, 2013).

Sosialisasi perpajakan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Sosialisasi diberikan oleh petugas pajak yang diharapkan mampu memberikan dampak berupa taat dan patuhnya wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang aktif dalam kegiatan sosialisasi diharapkan semakin meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Penelitian Miftah Farizt Maulana (2022), dan Yuwita Ariessa Pravasanti (2020) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Hak cipta dimiliki IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie).
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

Ha1: Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ha2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ha3: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.